



**PERAN FACEBOOK DALAM INFORMASI BANTUAN
HUKUM OLEH LBH HAM JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

EDUARD HALAWA

20200410002

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
2024**



PERAN FACEBOOK DALAM INFORMASI BANTUAN HUKUM OLEH LBH HAM JAKARTA PUSAT

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi (S.I.Kom.)

EDUARD HALAWA

20200410002

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Judul Tugas Akhir : Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh
LBH HAM Jakarta Pusat
Nama : Eduard Halawa
NIM : 20200410002
Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Skrripsi ini disetujui pada Tanggal 09 Juli 2024

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi


Suryadi Wardiana, M.I.kom
NIDN. 0411118205


Tia Nurapriyanti, S.Sos.I., M.I.Kom
NIDN. 0310048205

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir dalam bentuk skripsi berjudul ” Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat” merupakan asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni ide, rumusan, dan penelitian saya pribadi, dengan tidak diperbantukan oleh pihak lainnya, kecuali oleh pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak ada karya ataupun opini yang sudah dituliskan ataupun disebarkan kepada orang lain, terkecuali dengan terang saya cantumkan sebagai referensi penulisan naskahnya melalui pencantuman penulisnya di daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan jika ada hal yang menyimpang di dalamnya, saya bersedia mendapat konsekuensi akademik berupa dicabutnya gelar yang sudah saya peroleh melalui karya tulis ini, serta konsekuensi lain sebagaimana norma dan ketentuan hukum yang ada.

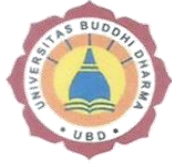
Tangerang, 09 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Eduard Halawa

NIM : 20200410002



SURAT KELAYAKAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tia Nurapriyanti, S.Sos., I., M.Ikom

Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Menerangkan Bahwa :

Nama : Eduard Halawa

NIM : 20200410002

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH
HAM Jakarta Pusat

Dinyatakan layak untuk mengikuti Sidang Skripsi

Tangerang, 09 Juli 2024

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Dosen Pembimbing


Tia Nurapriyanti, S.Sos., I., M.I.kom
NIDN : 0310048205


Suryadi Wardiana, M.I.Kom
NIDN : 0411118205



LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir ini di ajukan Oleh :

Nama : Eduard Halawa
NIM : 20200410002
Fakultas : Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh
LBH HAM Jakarta Pusat.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Strata Satu(S-1) pada program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma .

Tim Penguji

1. Ketua Penguji : Tia Nurapriyanti,S.Sos.I.,M.I.kom
NIDN 0310048205
2. Penguji 1 : Riris Mutiara Paulina Simamora,S.Pd.,M.Hum
NIDN 0427068703
3. Penguji 2 : Dr. Irpan Ali Rahman,S.S.,M.Pd
NIDN 0405027807

()

()

()

Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora



Dr. Sonya Ayu Kumala,S.Hum.,M.Hum

NIDN.0418128601

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, anugerah dan pimpinannya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Didalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, mengarahkan, membimbing dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan hati yang penuh dengan ucapan rasa Syukur, kepada :

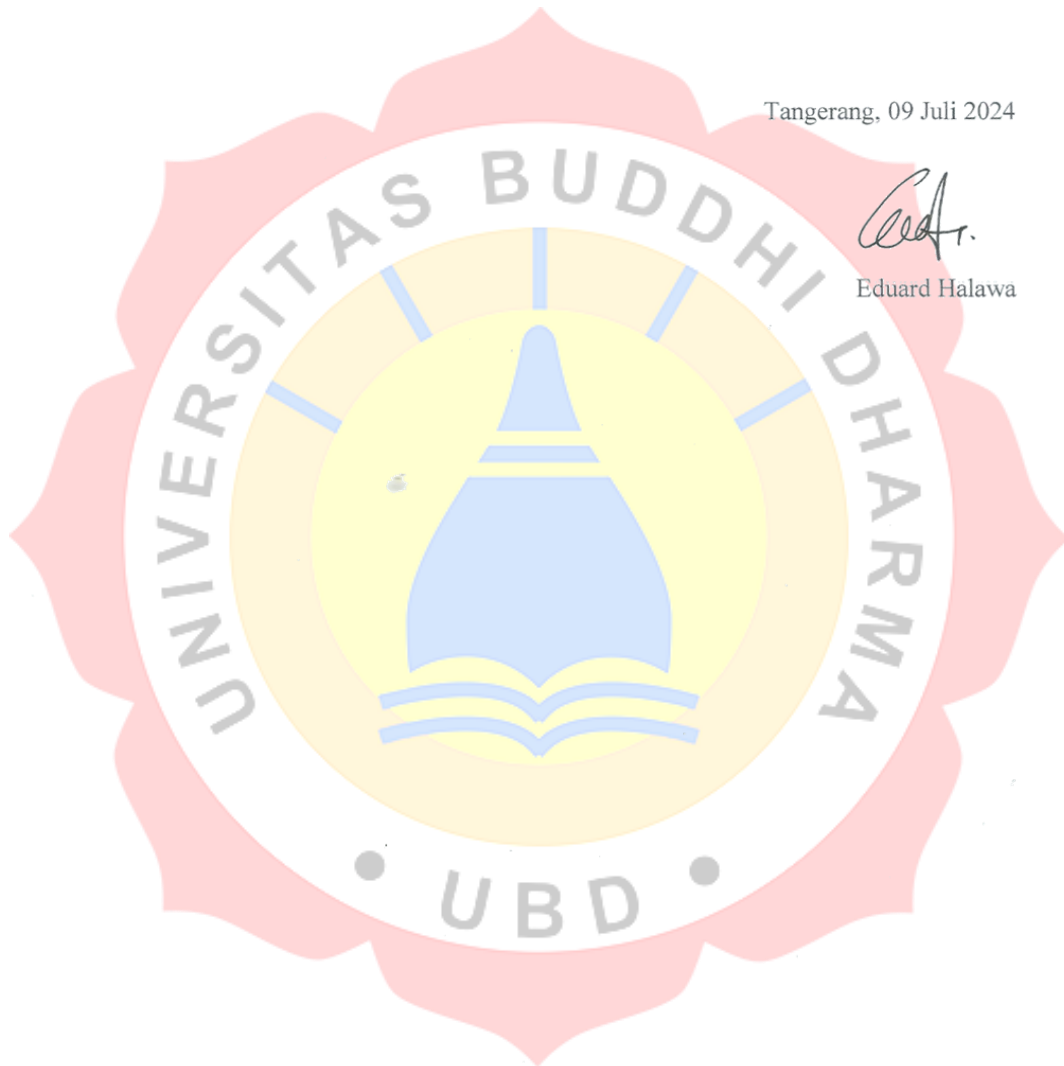
1. Dr. Limajatini, S.E., M.M, selaku Rektor Fakultas Sosial Dan Humaniora .
2. Dr.Sonya Ayu Kumala, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma..
3. Tia Nurapriyanti, S.Sos.I., M.Ikom selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Buddhi Dharma .
4. Suryadi Wardiana, M.Ikom selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan penulis pengetahuan, bimbingan, saran dan dukungan untuk penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Segenap Dosen Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman, terkait mata kuliah yang sudah ditempuh, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat dalam kegiatan skripsi peneliti
6. Staf Sekretariat Fakultas Sosial Dan Humaniora yang telah membantu dalam kegiatan administrasi
7. Orang Tua, Keluarga serta teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi
8. Teman – Teman seangkatan yang sama sedang melakukan tugas dan akhir dan memberikan penulis semangat dalam penulisan skripsi.

9. Renius Halawa S.H informan kunci dan informan pendukung antara lain Junaedi, Antonius Subianto, Eli Herlianawati, Shela Marselina Dan Abdul Majid yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk di wawancara

Tangerang, 09 Juli 2024



Eduard Halawa



ABSTRAK

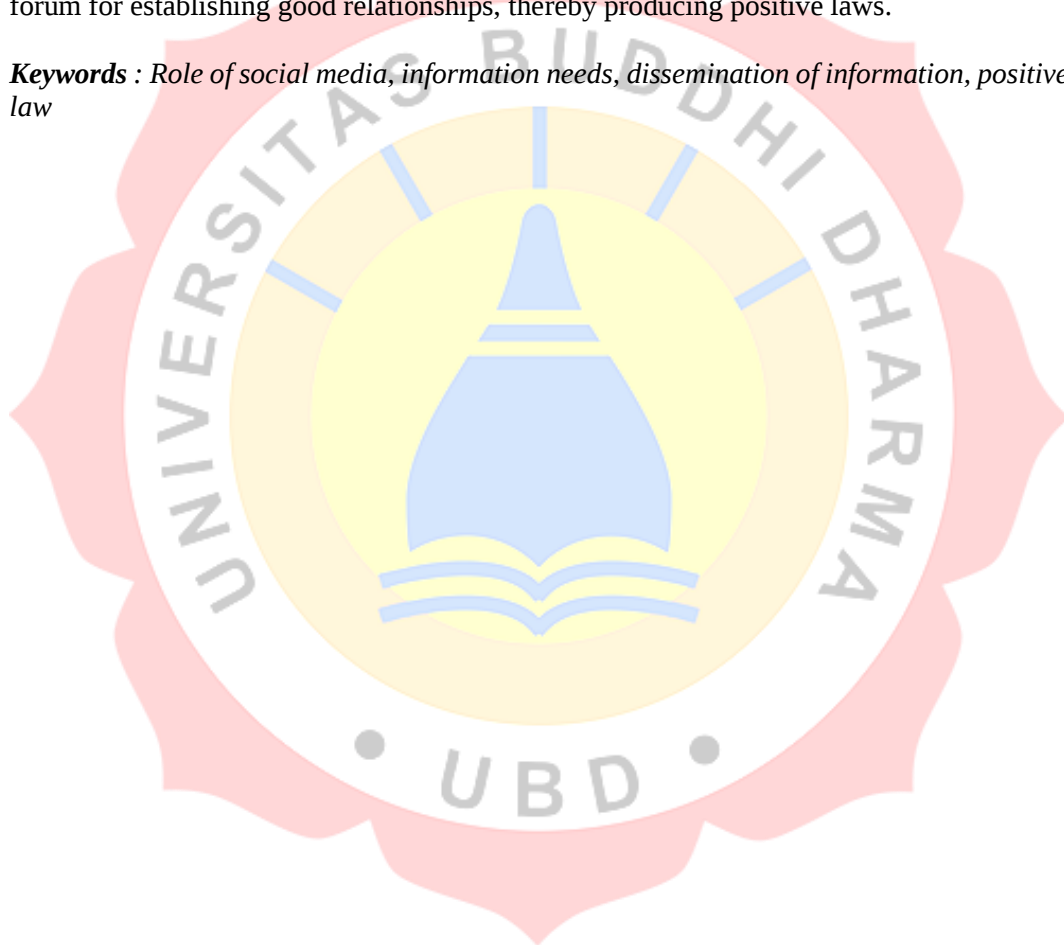
Penelitian ini membahas mengenai Peran Media Sosial *facebook* Dalam Memberikan Informasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. Tujuan pada penelitian ini, Untuk menganalisis pentingnya media sosial *facebook* Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Masyarakat Sipil (Lbh Ham) Jakarta Pusat dalam memberikan informasi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah diseminasi informasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Media sosial *facebook* memiliki peran yang sangat efektif dalam menegak hukum di Indonesia untuk mendapatkan keadilan, “No Viral No Justice. Ditemukan juga bahwa *facebook* dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan interaksi, sarana komunikasi, dan sarana berbagi dan sarana informasi bantuan hukum. Media sosial *facebook* dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan penyebaran informasi yang baik dan bersifat positif, wadah dalam mejalin hubungan baik, sehingga menghasilkan hukum positif.

Kata Kunci : Peran media sosial, kebutuhan informasi, penyebaran informasi, hukum positif

ABSTRACT

This research discusses the role of Facebook social media in providing legal aid information to the public. The aim of this research is to analyze the importance of Facebook social media at the Central Jakarta Civil Society Human Rights Legal Aid Institute (Lbh Ham) Office in providing legal aid information to people in need. This research method uses a descriptive qualitative approach. The data collection process is carried out using a descriptive qualitative approach. The data collection process was carried out by conducting interviews, observation and documentation. The theory used in this research is information dissemination. The results of this research show that the social media Facebook has a very effective role in enforcing the law in Indonesia to achieve justice, "No Viral No Justice. It was also found that Facebook can be used as a means for interaction, a means of communication, and a means of sharing and providing legal aid information. Facebook social media can be used as a means of disseminating good and positive information, a forum for establishing good relationships, thereby producing positive laws.

Keywords : *Role of social media, information needs, dissemination of information, positive law*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI i

SURAT KELAYAKAN TUGAS AKHIR..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iv

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI..... iix

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Penelitian..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 5

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 5

1.4 Kerangka Konseptual..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....8

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu..... 8

2.2 Kerangka Teoritis 12

2.2.1 Pengertian Peran 12

1.3.2 Media Sosial 14

1.3.2.1 Pengertian Media Sosial 14

1.3.2.2 Karakteristik Media Sosial..... 15

1.3.2.3 Fungsi Media Sosial..... 17

2.2.3 Kebutuhan informasi 20

2.3 Teori Penyebaran informasi..... 22

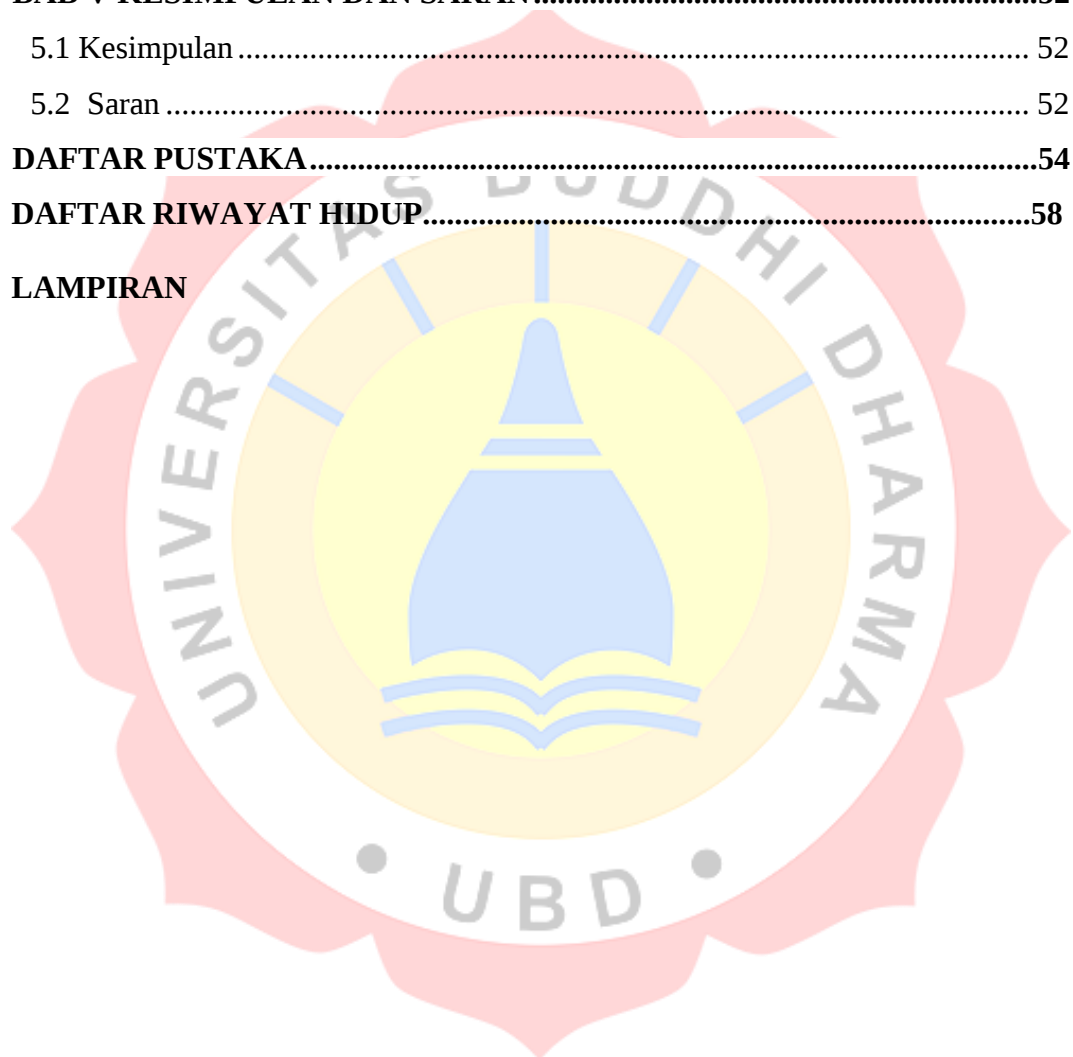
BAB III METODE PENELITIAN25

3.1 Pendekatan Penelitian 25

3.2 Metode Penelitian 25

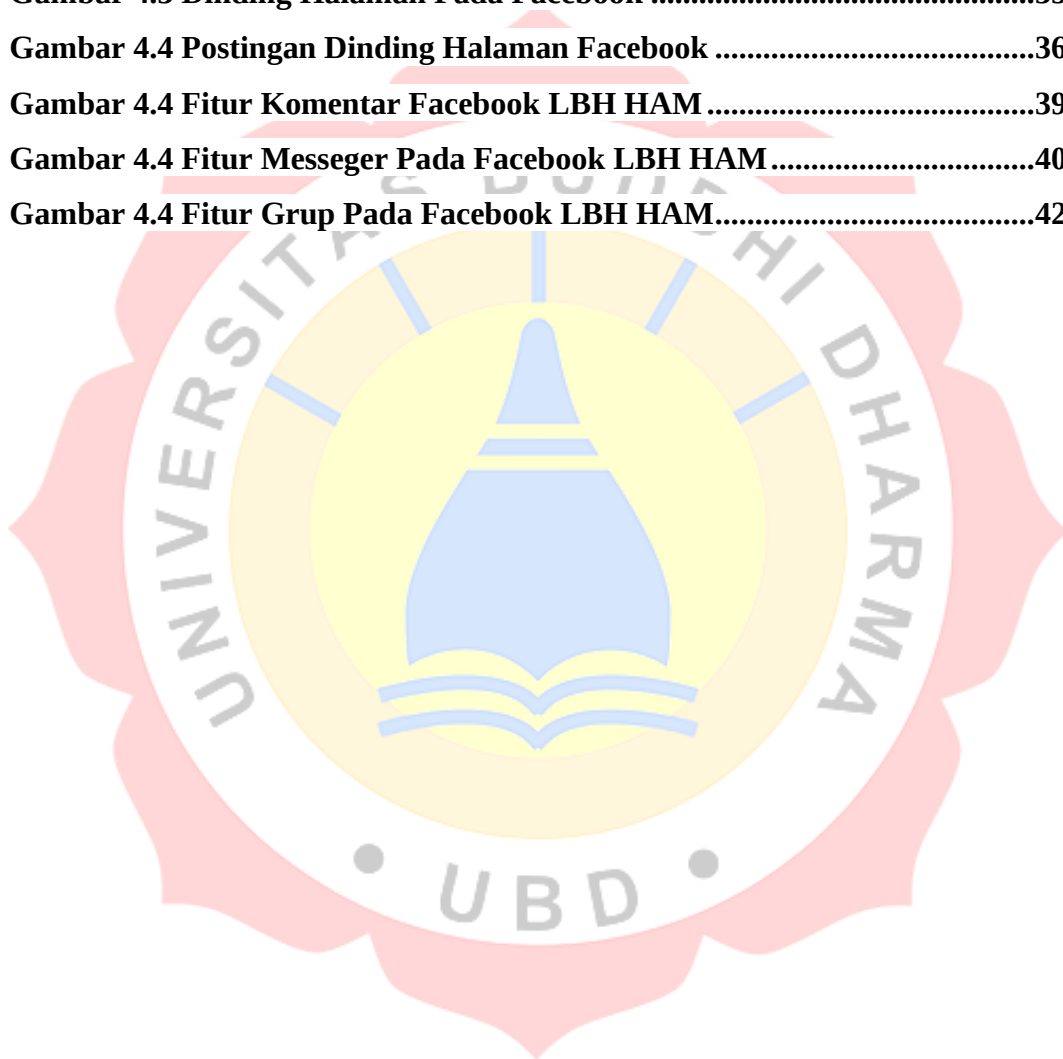
3.3 Subjek dan Objek Penelitian..... 25

3.4 Populasi Dan Sample.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian	33
4.2 Hasil Penelitian.....	33
4.3 Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran	7
Gambar 3.3.2 Subjek Penelitian	26
Gambar 4.1 Logo LBH HAM	32
Gambar 4.2 Profile Facebook LBH HAM	33
Gambar 4.3 Dinding Halaman Pada Facebook	35
Gambar 4.4 Postingan Dinding Halaman Facebook	36
Gambar 4.4 Fitur Komentar Facebook LBH HAM	39
Gambar 4.4 Fitur Messenger Pada Facebook LBH HAM	40
Gambar 4.4 Fitur Grup Pada Facebook LBH HAM	42



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel waktu penelitian	31
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan media sosial menunjukkan bahwa internet bukan hanya teknologi untuk berekreasi saja, namun sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Penggunaan *internet* mengubah cara perilaku dan interaksi kita. Salah satunya adalah melalui media sosial komunikasi atau aktivitas sosial dapat dilakukan pada dunia maya atau media digital. Masyarakat sudah dapat melakukan berbagai aktivitas di media sosial antara lain sebagai sarana berbagi informasi, transaksi jual beli dan beragam aktivitas dalam menegakkan hukum di Indonesia dan lain sebagainya. Media sosial cerminan kehidupan masyarakat aktivitas fisik di dunia daring, yang hanya butuh *internet* dan telpon genggam untuk melakukan berbagai aktifitas.

Munculnya media sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter, YouTube*, dan lainnya adalah salah satu contoh perkembangan media komunikasi yang sangat pesat seiring berkembangnya *internet* dan teknologi. Dalam penelitiannya, Nasrullah (2017) menemukan bahwa jumlah orang yang menggunakan *internet* dan media sosial di Indonesia sangat besar, mencapai sekitar 15% penetrasi internet, atau lebih dari 38 juta orang. *Internet* menimbulkan banyak dampak dan perubahan signifikan yang terjadi pada kehidupan manusia. Internet membuat komunikasi diantara manusia menjadi tidak terbatas. Sisson dan Pontau dalam Al-Saleh (2004) mengatakan bahwa internet adalah suatu teknologi dunia yang berbentuk informasi dan komunikasi. Teknologi ini memiliki kemajuan yang sangat pesat dan saat ini dipakai oleh Masyarakat ramai untuk mencari berbagai informasi dan melakukan komunikasi untuk kebutuhannya Novanto (2023). Munir (2016) menegaskan bahwa pada saat ini teknologi sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam melakukan aktivitasnya dalam bidang apapun terkhusus dalam bidang informasi dan komunikasi. (Anam et al, 2021)

Pada era digitalisasi masyarakat sangat menyadari bahwa segala sesuatu kebutuhan hidup dapat dicari lewat *gadget*. Hal ini juga dikarenakan adanya *platform – platform* yang mendukung, dimana sebelum adanya media sosial segala

bentuk informasi hanya didapatkan melalui koran maupun televisi atau mencarinya langsung, hal ini memakan waktu yang lama yang membuat masyarakat sulit mendapatkan segala sesuatu informasi yang dibutuhkannya. Dengan adanya media sosial kini mempermudah masyarakat mendapatkan informasi termasuk dalam upaya mencari keadilan untuk permasalahan yang sedang dihadapinya, dimana lebih cepat, mudah dan menghemat biaya perjalanan, karena semua disajikan antara lain adanya tulisan, gambar, video dan audio.

Pengguna media sosial di Indonesia mulai bergeser orientasi dalam memanfaatkannya. Pemanfaatan media sosial oleh penggunanya dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari politik, ideologi, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya. Bahkan kecenderungan akhir-akhir ini media sosial telah digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan kesahnya terkait permasalahan hidup yang dihadapinya termasuk masalah hukum. Setelah internet menjadi tersedia melalui telepon cerdas, atau *smartphone*, dalam beberapa tahun terakhir, istilah media sosial muncul sebagai sarana komunikasi dan informasi. Karena memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, mempresentasikan diri, dan membentuk ikatan sosial secara virtual, media sosial membantu masyarakat bertukar informasi dan berkontribusi pada perubahan. Jadi, media sosial adalah cara baru untuk mendapatkan informasi; sebelumnya, informasi dapat didapatkan secara mudah dan cepat melalui media massa (Nasrullah, Rulli, 2017).

Menurut laporan terbaru *We Are Social*, *WhatsApp* menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia pada Januari 2024. Dari seluruh pengguna *internet* di Indonesia yang berusia 16—64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut. *Instagram* menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna 85,3%, diikuti *Facebook* 81,6%, dan *TikTok* 73,5%. Kemudian yang menggunakan *Telegram* ada 61,3%, dan *X* (dahulu *Twitter*) 57,5%. Ada pula yang menggunakan *Facebook Messenger*, *Pinterest*, *Kuaishou* (*Kwai* dan *Snack Video*), serta *LinkedIn* dengan proporsi lebih kecil seperti terlihat pada grafik. Secara keseluruhan, *We Are Social* mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional. databoks.katadata.co.id (diakses pada tahun 2024)

Facebook adalah sebuah platform jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam (Jones, 2012). Facebook sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg Bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun (Carlson, At Last – The Full Story Of How Facebook Was Founded, 2010). Sebelum menciptakan Facebook Mark Zuckerberg menciptakan Facemash terlebih dahulu, pada tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua. Untuk menyelesaikannya, Mark Zuckerberg melakukan peretasan ke bagian jaringan komputer Harvard yang sangat ketat dan berhasil menyalin foto-foto mahasiswa Harvard yang bersifat pribadi (McGirt, 2009). Facemash sendiri berhasil menarik 450 pengunjung dan 22.000 tampilan foto pada empat jam pertama diluncurkan (Locke, 2007).

Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada perbedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak untuk dibela sebagai warga negara (*access to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan 1 (*access to justice*). Hak ini bersifat universal, berlaku bagi siapapun dan dimanapun tanpa ada diskriminasi serta perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh Rianda Seprasiasia. (2008). Lembaga bantuan hukum adalah sebuah organisasi yang merikan bantuan hukum. Di Indonesia sendiri, sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, semua istilah mengenai Konsultan Hukum, Penasehat Hukum, Pengacara atau Advokat yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi ADVOKAT. Oleh Tjitrosudibio, Subekti (2006).

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil

(LBH- HAM) adalah salah satu lembaga bantuan hukum di Jakarta, yang didirikan pada tahun 2020, yang telah menangani masalah ratusan perkara dan memiliki pengacara atau konsultan hukum yang mumpuni. Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil telah terdaftar di kemenkumham yang beralamat Jl. Bendungan Hilir No.148 12, RT.12/RW.6, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210.

Menyadari perkembangan media sosial kantor lembaga bantuan hukum hak azasi manusia masyarakat sipil (LBH – HAM) berinisiatif untuk membuat akun *facebook* yaitu sebagai alat untuk menambah interaksi terhadap masyarakat luas antara lain, membangun komunikasi dan informasi memberikan bantuan hukum melalui media sosial *facebook*, dan memanfaatkan Media Digital dan Publik dalam Penyuluhan Hukum dan memberikan informasi bantuan hukum yang sedang di hadapi. Akun Facebook Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil LBH – HAM @Lbh dan Ham, menyajikan informasi seputar hukum, akun ini dibuat pada tanggal 5 Juli 2021, sampai saat ini akun @Lbh dan Ham memiliki 1,6 ribu yang menyukai halaman dan 1,7 pengikut

Media Sosial Facebook @Lbh Dan Ham Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Masyarakat Sipil (Lbh Ham), berperan penting Dalam Membantu Masyarakat Yang Memerlukan informasi bantuan hukum, antara lain kontak person, lokasi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil (Lbh Ham) dan juga memberikan informasi atau pencerahan tentang hukum pidana, perdata, utang piutang, harta gono gini dan lain sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto (2018) dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menyebutkan ada lima faktor terjadinya permasalahan hukum di Indonesia, yaitu faktor unsur hukum itu sendiri, faktor lembaga penegak hukum, faktor lembaga atau sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Diantara kelima faktor salah satunya faktor masyarakat, Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Soerjono Soekanto (2018). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat di sebabkan karena kurangnya informasi tentang hukum atau pengetahuan tentang

hukum.

Upaya dalam membantu masyarakat dalam memberikan informasi bantuan hukum, salah satunya dilakukan melalui jejaring sosial dengan mengupload tentang pengetahuan hukum dan batas batasnya, dan sejauh ini dalam penulisan sebelumnya hanya menuliskan dampak hukum negatif terhadap media sosial, dan sekaligus agar masyarakat Indonesia lebih menyadari dampak positif terhadap perkembangan media sosial tersebut yang menghasilkan hukum positif, untuk itu peneliti tertarik meneliti mengenai Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti tentang Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Media Sosial *Facebook* pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Masyarakat Sipil (Lbh Ham) dalam memberikan informasi bantuan hukum?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pentingnya media sosial *facebook* Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Masyarakat Sipil (Lbh Ham) dalam memberikan informasi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

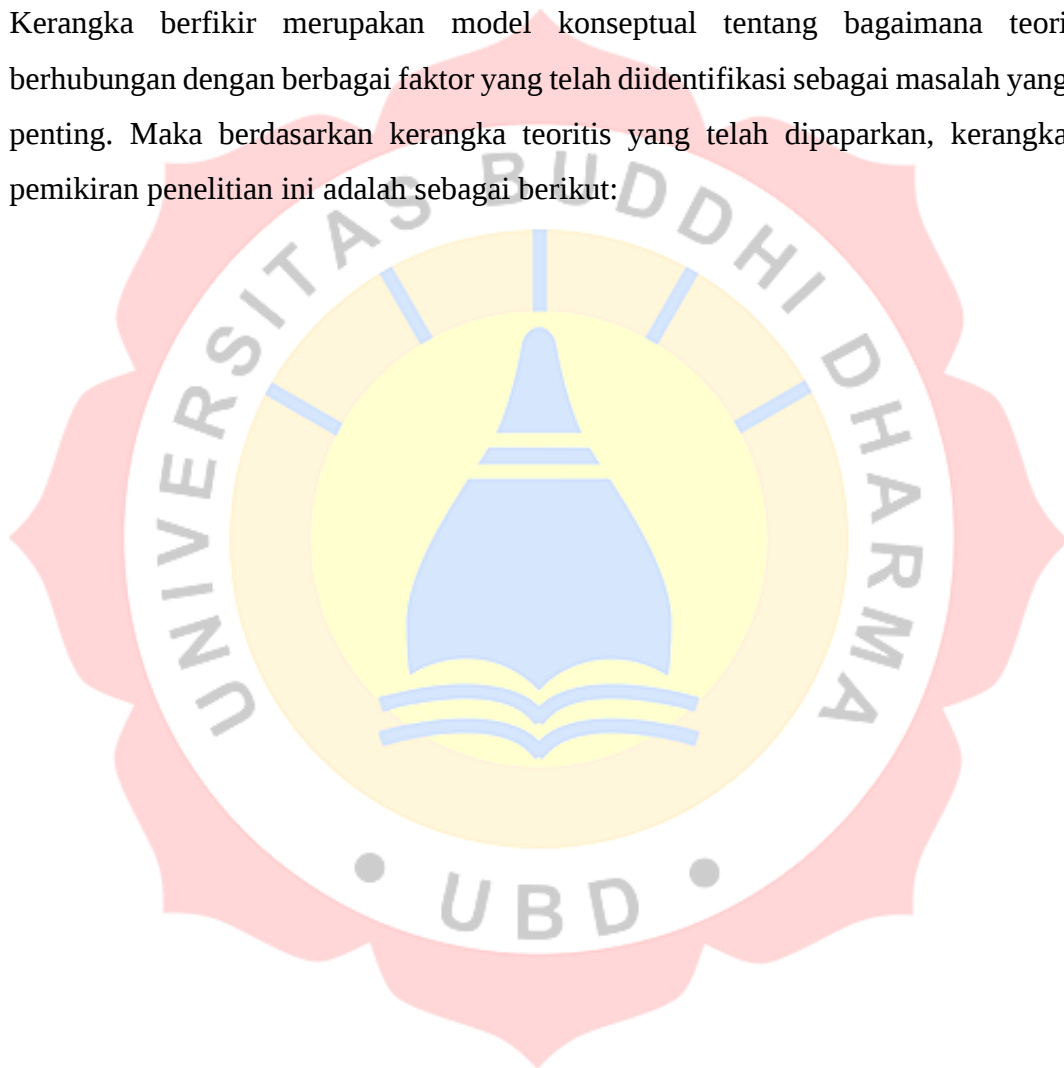
Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang manfaat positif media sosial *facebook* dan peran media sosial *facebook* dalam memberikan informasi bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, pada akun *facebook* @Lbh Dan Ham.

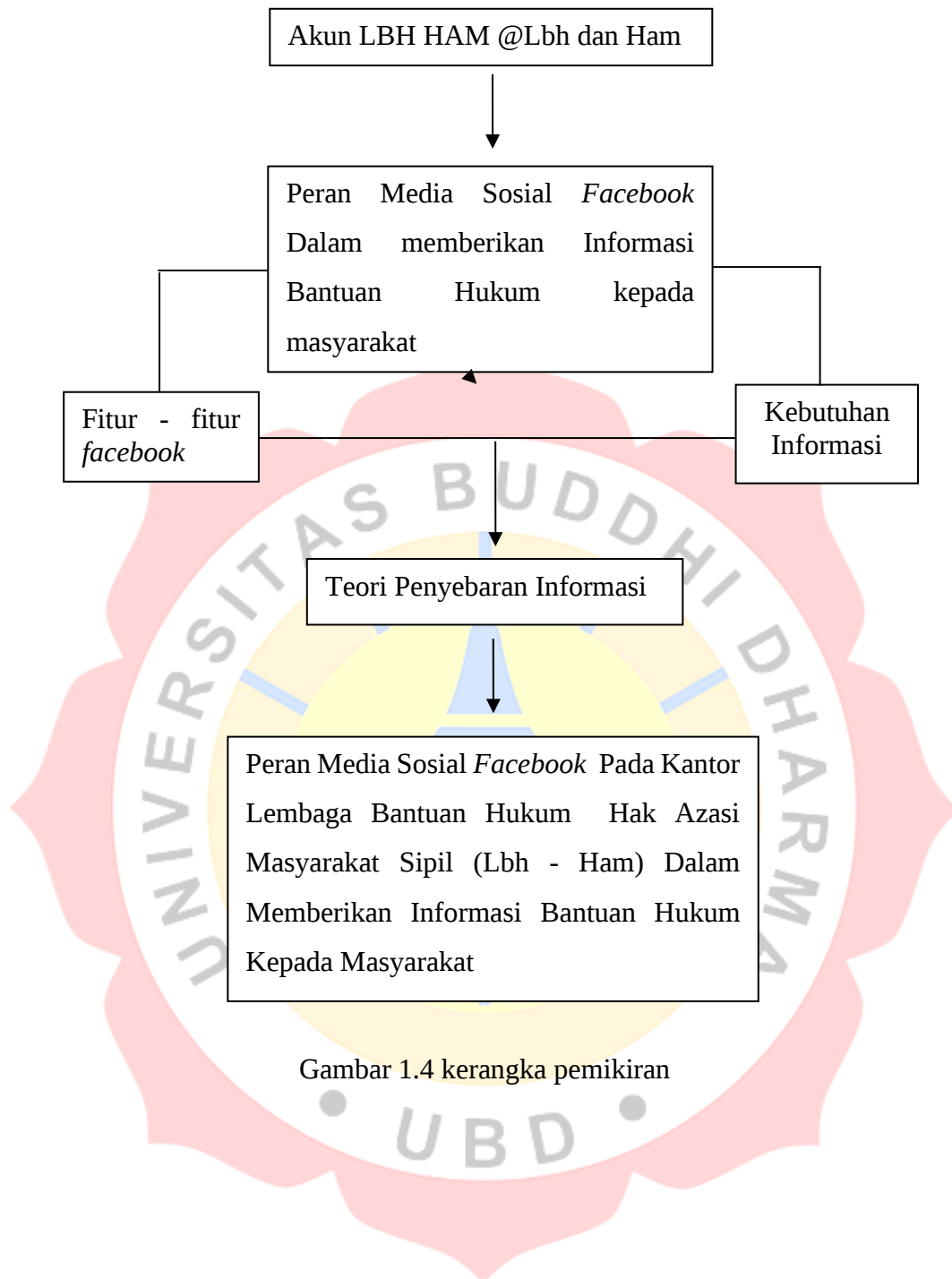
1.3.2.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan khususnya ilmu komunikasi yang merupakan ilmu pengetahuan baru yaitu dapat mengenal pengaruh media sosial tentang informasi hukum yang berdampak positif atau hukum positif, agar bisa terus menerus berkembang kajian keilmuannya

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 1.4 kerangka pemikiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Peran Facebook Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat, diperlukan dukungan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang relevan berperan sebagai acuan dan perbandingan mengenai masalah yang sejenis sehingga dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian relevan dari jurnal, diantaranya:

Pertama, di susun oleh Anak Agung Gde Putera Semadi, dari jurnal Indonesia Jurnal of law research, vol 2, no. 1, pada tahun 2024, yang berjudul “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran fundamental yang dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni: pertama, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Kedua, membangun kesadaran penegak hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm*. Dan ketiga, kontrol sosial. Media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “*guardian of justice by netizen*” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan. Persamaan dan Perbedaan penelitian, Anak Agung Gde Putera Semadi, berfokus pada peran

media dalam memberikan kesadaran terhadap penegak hukum sedangkan peneliti fokus pada peran media pada memberikan informasi kepada masyarakat.

Kedua, oleh Windarto, Firy Oktaviany, dari jurnal Rio Law Jurnal, vol. 1, no. 2, pada tahun 2020, yang berjudul “Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di Sma Negeri 2 Muara Bungo” Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muara Bungo meningkatkan kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muara Bungo. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan sosial dan partisipatif dimana dengan pendekatan ini dilakukan agar mitra menyadari dan tumbuh kesadaran bahwa masalah yang dirumuskan adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Hasil Penggunaan Media Sosial di Kalangan Siswa SMA ini difokuskan pada etika dalam menggunakan media sosial dan pencegahan penggunaan media dalam hal yang negatif seperti berita palsu, *bully*, *pornografi* dan lain lain yang ada di media sosial yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan dengan pengetahuan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai pelanggaran pelanggaran umum yang masih banyak terjadi, seperti berita palsu, *bully*, *pornografi* dan juga bentuk pelanggaran lainnya. Sehingga siswa diminta untuk lebih menjaga “etika” dalam melakukan transaksi elektronik di media social. Terlebih saat ini undang undang yang berlaku sudah ada sehingga jika masih terjadi maka akan termasuk dalam kegiatan pidana. Persamaan dan perbedaan penelitian, pada penelitian Windarto focus pada etika penggunaan media sedangkan pada penelitian ini berfokus pada memanfaatkan media dalam memberikan informasi dalam membantu masyarakat.

ketiga, oleh Ilham Hendrik Maolana, dari jurnal De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, pada Tahun 2024, tahun 2024, yang berjudul “Peran Media Sosial dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia agar Terciptanya Budaya Politik yang Partisipatif”. Penelitian ini memiliki tujuan memudahkan kita untuk dapat memperoleh informasi, apalagi hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia memiliki akun dan juga menggunakan media sosial sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi,

kebanyakan masyarakat Indoensia masih belum peduli dan memahami betapa pentingnya kesadaran hukum ini, karena kesadaran hukum ini dapat menertibkan masyarakat dna juga dapat menciptakan budaya politik yang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana alat pengumpulan data pada metode penelitian kali ini menggunakan lembar kuisisioner pada *google form*. Partisipan merupakan Mahasiswa yang ada di Indonesia. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional survey design. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, dan juga kesadaran hukum ini dapat menciptakan budaya politik yang partisipatif aktif. Serta peran dari generasi muda dalam memanfaatkan media sosial. Persamaan dan perbedaan penelitian, pada peneliti Ilham Hendrik Maolana berfokus pada membangun kesadaran masyarakat tentang hukum, sedangkan peneliti fokus dalam memberikan informasi tentang bantuan hukum kepada masyarakat.

Pada penelitian Peran *Facebook* Dalam Informasi Bantuan Hukum Oleh LBH HAM Jakarta Pusat, diperlukan dukungan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang relevan berperan sebagai acuan dan perbandingan mengenai masalah yang sejenis sehingga dapat memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian relevan dari sikripsi, diantaranya:

Keempat, oleh Hanintyas Ratih Kusumadewi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2021 yang disusun oleh Hanintyas Ratih Kusumadewi, dengan judul ‘Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Secara Online dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menjadi Korban’ membahas tentang proses penyidikan terhadap pelakunya. Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya penipuan jual beli secara online sehingga harus diketahui konstruksi pertanggungjawabannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mempelajari kasus tindak pidana penipuan online yang ditangani oleh Polrestabes Semarang No. SP.Sidik/19/IV/2016/Polrestabes. Selain mempelajari kasus tersebut, data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan pihak pihak yang berkompeten dalam hal ini anggota Polri selaku Penyidik pada Polrestabes

Semarang yang pernah menangani kasus berkaitan dengan tindak pidana penipuan belanja secara online. Analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Hasil penelitian proses penyidikan pelaku tindak pidana penipuan belanja secara online dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban berikut beberapa hal yang disarankan oleh Penulis. Persamaan dan perbedaaan, Pada penelitian Hanintyas Ratih Kusumadewi berfokus pada dampak negative media sosial yaitu penipuan online dan perlidungan hukum atas penipuan online tersebut, sedangkan pada penelitian ini focus pada dampak positif dari media sosial dan bagaimana cara memanfatkannya agar menjadi sumber informasi dalam membantu Masyarakat.

Kelima, oleh Risaldy Pratama, di Universitas Borneo Tarakan Tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yaitu sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial yang belakangan ini sering terjadi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual melalui media sosial dan faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial. Metode penelitian, hukum normatif dengan mengkaji sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial jika dilihat dari dua putusan, Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2018/PN MJY dan putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Rta. Yakni, faktor pelaku, faktor korban, faktor lingkungan, faktor individu, kemudahan akses dan anonimitas media sosial, pemahaman mengenai anak dan normalisasi pelecehan, faktor kurangnya pengawasan orang tua dan pendidikan seksualitas, ketidakseimbangan kekuasaan dan manipulasi, dan kurangnya kemampuan anak mengenali bahaya media sosial. Persamaan dan perbedaan penelitian, pada penelitian Risaldy Pratama berfokus pada korban seksual terhadap anak dibawah umur dan perlindungan hukumnya sedangkan pada penelitian focus pada pemberian informasi tentang hukum dalam membantu Masyarakat.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Pengertian Peran

Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah *person’s task duty in undertaking*. Menurut Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut

1. Memberi arah pada proses sosialisasi,
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan,
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2.2.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi peran yang harus dilakukan adalah :

1. Kejelasan perilaku dan penghargaan yang sesuai dengan peran.
2. Konsisten respon yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
3. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban.
4. Keserasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
5. Situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

2.2.1.2 Pembagian Peran

Menurut Soekanto. (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi.

2.2.1.1 Media Sosial

1.3.1.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan gabungan dari dua kata yang yaitu “media” dan “sosial”. Secara sederhana media dapat diartikan sebagai alat yang mana dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan satu dengan lainnya. Sedangkan sosial sendiri dalam pembahasan kali ini dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang menimbulkan suatu kerjasama antar individu atau kelompok dalam membentuk suatu komunitas baru di masyarakat. Dari kedua kata tersebut media sosial dapat diartikan secara sederhana yaitu suatu alat komunikasi yang digunakan individu atau kelompok dalam membentuk suatu interaksi atau komunitas baru di masyarakat. Pengertian media sosial tidak serta merta dapat didefinisikan secara sederhana saja, ada beberapa pengertian media sosial menurut beberapa tokoh.

Menurut Mandibergh menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu media atau alat yang digunakan untuk menghimpun kerja sama bagi penggunanya untuk menghasilkan suatu konten (*user-generated content*). Selain itu juga dikemukakan oleh Van Dijk yang menyatakan bahwa media sosial adalah suatu *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi penggunanya yang disertai fasilitas untuk dapat beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh Rulli Nasrullah (2017: 11). Karena hal tersebut media sosial dapat dikatakan sebagai alat atau media yang berbasis online yang berfungsi untuk mempererat hubungan antar pengguna sehingga dapat mewujudkan suatu ikatan sosial. Menurut Antony Mayfield media sosial merupakan suatu cara menjadi manusia biasa. Manusia biasa di sini diartikan sebagai manusia yang biasa bertukar ide, berkolaborasi, dan bekerja sama, untuk menghasilkan suatu kreasi sehingga menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai teman, pasangan, dan komunitas. Oleh Suryanto (2018: 243)

Pengertian media sosial jika dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunanya untuk saling

berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Media sosial dapat dikatakan sebagai media *modern* atau juga disebut sebagai media baru (*new media*), yaitu suatu media yang erat kaitannya dengan internet dan telepon pintar (*smartphone*) dalam penggunaannya. Dikatakan sebagai media baru (*new media*) karena dalam penggunaannya tidak dapat terlepas dari adanya *internet*, yang mana pastinya berbeda jauh dari media tradisional yang menggunakan media cetak. Oleh Suryanto (2018: 206-208).

New media merupakan suatu teknologi yang menggunakan *internet* sebagai penghubung komunikasinya dengan publik, yang memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi. Sebagai suatu ciri khas dari adanya media baru internet merupakan suatu jaringan yang saling menghubungkan dalam berinteraksi. Kehadiran internet tidak akan dapat berjalan dengan semestinya jika tidak didukung dengan adanya *smartphone* yang saat ini telah berinovasi bukan hanya sebagai alat komunikasi suara tapi juga telah dilengkapi dengan fitur untuk berkomunikasi dengan canggih dan cepat untuk mengakses internet. Arkan Shaleh dan Wulan Furrie (2020: 9).

1.3.1.2 Karakteristik Media Sosial

Media sosial merupakan suatu platform yang erat kaitannya dengan internet atau merupakan dari bagian *new media*. Adanya karakteristik pada media sosial merupakan suatu yang dianggap penting agar dapat memberikan ciri khas atau pembeda dengan media lainnya. Karakteristik media sosial dapat digunakan dalam bidang jurnalistik, hubungan masyarakat, pemasaran, juga politik. Nasrullah menyebutkan berikut merupakan karakteristik media sosial tersebut meliputi:

a. Jaringan (*network*)

Antar pengguna Jaringan (*network*) dalam terminologi bidang ilmu komputer dapat diartikan sebagai suatu *infrastruktur* yang menghubungkan komputer atau perangkat keras lainnya. Karakter media sosial yang dikatakan jaringan (*network*) adalah media sosial yang terbentuk dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Sebagai karakteristik media sosial, jaringan (*network*) berfungsi untuk menghubungkan penggunanya entah itu dalam dunia nyata atau dunia maya tidak peduli saling kenal atau tidak. Kehadiran media

sosial dan jaringan menjadi suatu perantara bagi pengguna untuk membentuk suatu komunitas masyarakat.

b. Informasi (*information*)

Informasi merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam media sosial, karena dari media sosial lah penggunaanya dapat memproduksi, mengkonsumsi, dan saling bertukar informasi. Dari karakternya media sosial sebagai informasi dapat dijabarkan menjadi dua segi yaitu media sosial merupakan suatu alat atau perantara yang dijalankan berdasarkan informasi dan informasi juga merupakan suatu bahan dalam menggunakan media sosial. Informasi sebagai suatu bahan dalam media sosial di sini adalah setiap pengguna media sosial harus menyertakan informasi pribadi sebelum dapat mengakses lebih jauh ke arah media sosial.

c. Arsip (*archieve*)

Karakter yang ada dalam media sosial selanjutnya adalah arsip, yang mana setiap informasi dan kegiatan pengguna dalam media sosial dapat diakses kembali. Hal ini menjadi salah satu keunikan dari media sosial, selain dalam penggunaannya media sosial menggunakan jaringan serta dapat memberikan informasi, maka media sosial juga memiliki fasilitas arsip. Dengan adanya arsip dalam media sosial memudahkan pengguna dalam mengakses dan menaruh informasi yang telah diakses.

d. Interaksi (*interactivity*)

Interaksi yang ada di media sosial merupakan salah satu ciri khas yang membedakan media sosial dengan media lainnya, terlebih pada media tradisional (*old media*). Dengan adanya karakteristik interaksi dalam media sosial menjadikan pengguna media sosial dapat memperluas hubungan pertemanan meskipun di dunia maya. Contoh interaksi sederhana yang terjadi di dalam media sosial adalah dengan adanya komentar, adanya tanda seperti like, dan juga sebagai bentuk pembagian perasaan pengguna satu dengan lainnya. Pada media lama kita tidak dapat menjumpai adanya interaksi timbal balik antara pengguna satu dengan lainnya, seperti halnya media cetak koran kita bisa mendapatkan

informasi namun tidak dapat melakukan interaksi dengan pengguna atau pembaca koran lainnya.

e. Simulasi (*simulation*)

Pengertian simulasi ditelusuri dari karya Jean Baudrillard yang mengungkapkan bahwa simulasi dalam pandangan media sosial merupakan kesadaran yang real di benak khalayak atau pengguna media sosial semakin berkurang bahkan hampir tergantikan dengan realitas semu yang ada di dunia *virtual (internet)*. Karakteristik media sosial dikatakan sismulasi karena saat ini pengguna media sosial seolah-olah berada diantara realitas atau kenyataan dan ilusi yang hanya berupa hayalan atau angan-angan. Konten oleh pengguna (*user generated content*) Istilah konten oleh pengguna dalam media sosial memiliki arti bahwa dalam media sosial penggunanya dapat mengkonsumsi serta memproduksi konten. Hal ini yang menjadi pembeda dengan media lama (*old media*) di mana pada media lama seorang pengguna atau khalayak hanya dapat menerima dan menjadi sasaran konten yang didistribusikan, sedangkan dalam media baru (*new media*) yang mana media sosial juga termasuk dalam bagiannya seorang pengguna atau khalayak dapat mengkonsumsi, memproduksi, mengarsipkan, serta menyirkulasikan konten media. Nasrullah, Rulli (2017:16-32).

1.3.1.3 Fungsi Media Sosial

Contoh media online adalah media sosial yang memiliki banyak pengguna di Seluruh dunia (Tenia, 2017):

1. Interaksi Sosial

Karena ketersediaannya di mana saja dan kapan saja, media sosial tidak hanya digunakan untuk berbagi dan berpartisipasi, tetapi seringkali juga untuk interaksi sosial. Selain pernyataan di atas, media sosial memiliki banyak tujuan lain Mencari berita, informasi dan pengetahuan Media sosial didalamnya memuat jutaan berita, informasi dan pengetahuan, termasuk berita terkini. Selain itu, media sosial dapat menjangkau khalayak lebih cepat dibandingkan media lain seperti televisi.

2. Mendapatkan hiburan

Setiap orang pasti sedih, stres atau bosan karena alasan tertentu. Salah satu cara untuk menghilangkan perasaan negatif tersebut adalah dengan memanfaatkan media sosial.

3. Komunikasi online

Akun media sosial menikmati akses mudah ke jejaring sosial untuk berkomunikasi secara online, termasuk chatting, berbagi status, berbagi pesan, dan mengirim undangan. Bahkan bagi pengguna berpengalaman sekalipun, komunikasi online dinilai lebih efektif dan efisien.

4. Menggerakkan masyarakat

Secara khusus, adanya permasalahan yang kompleks, seperti terkait politik, pemerintahan, dan suku, agama, ras, dan budaya (SARA) dapat memicu beragam reaksi sosial. Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kritik, saran, kritik, dan advokasi melalui media sosial.

5. Sarana berbagi

Media sosial juga menjadi salah satu media yang sering digunakan untuk berbagi informasi bermanfaat kepada banyak orang. Kami berharap dengan membagikan informasi ini, banyak orang di sini dan di seluruh dunia dapat mengetahui lebih banyak.

1.3.2 Facebook

1.3.2.1 Pengertian *facebook*

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunaanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Fitur yang ditawarkan *facebook* sebagai situs jejaring sosial atau media sosial membuat banyak orang menggunakannya. Ulfah Nur Aini Ningrum (2017: 3).

Facebook adalah *website* jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat

menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. Muhammad Hanafi, (2016:3).

Facebook adalah sebuah *platform* jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, *Facebook* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif dan lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam (Jones,2012). *Facebook* sendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg Bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.

Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas keperguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun (Carlson, At Last” *The Full Story Of How Facebook Was Founded*, 2010).

Sebelum menciptakan Facebook Mark Zuckerberg menciptakan Facemash terlebih dahulu, pada tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua. Untuk menyelesaikannya, Mark Zuckerberg melakukan peretasan ke bagian jaringan komputer Harvard yang sangat ketat dan berhasil menyalin foto-foto mahasiswa Harvard yang bersifat pribadi (McGirt, 2009). Facemash sendiri berhasil menarik 450 pengunjung dan 22.000 tampilan foto pada empat jam pertama diluncurkan (Locke, 2007).

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Mark Elliot Zuckerberg (lahir 14 Mei 1984) adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha Internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial *Facebook* bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. *Facebook* didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai *Person of the Year versi*

majalah Time. Hingga 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai \$17,55 miliar.

Mark Zuckerberg mengungkapkan bahwa tujuan *Facebook* adalah membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. *Facebook* telah memiliki kekuatan yang mempengaruhi struktur kehidupan modern. Itu berarti misi perusahaan berikutnya adalah mengembangkan *infrastruktur* sosial demi membangun komunitas global serta memberikan kemudahan bagi orang untuk membangun komunitas secara online yang sesuai untuk semua orang.

1.3.2.2 Fitur fitur facebook

1. Dinding

Dinding adalah ruang profil asli tempat konten pengguna Facebook hingga Desember 2011 ditampilkan. Itu memungkinkan pengeposan pesan, seringkali catatan pendek atau temporal, bagi pengguna untuk melihat sambil menampilkan waktu dan tanggal pesan itu ditulis.

2. Komentar

Untuk menandai ulang tahun ke 30 GIF, *Facebook* telah memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menambahkan GIF ke komentar. Fitur yang ditunggu-tunggu ini dapat diakses menggunakan tombol GIF yang terletak di samping alat pilih emoji. Pengguna dapat memilih dari GIF yang tersedia yang bersumber dari mitra GIF *Facebook*, tetapi tidak dapat mengunggah GIF lainnya.

3. Pesan dan kotak masuk

Facebook Messenger adalah layanan pesan instan dan aplikasi perangkat lunak. Awalnya dikembangkan sebagai Obrolan

4. Grup

Grup digunakan untuk kolaborasi dan memungkinkan diskusi, acara, dan berbagai aktivitas lainnya.

2.2.3 Kebutuhan informasi

Terdapat empat pendekatan yang menjelaskan kebutuhan informasi pengguna media sosial. Pendekatan ini dikemukakan oleh Guha dalam Syaffril (2004:18-19) dalam Helen, Farid (2016), yaitu:

1. *Current need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna media yang mencari informasi untuk menambah atau memperluas pengetahuannya.
2. *Everyday need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang membutuhkan informasi secara cepat, spesifik, dan rutin.
3. *Exhaust need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang sangat bergantung terhadap informasi yang diperlukannya.
4. *Catching-up need approach*, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang mencari perkembangan terbaru pada suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi, terdapat tiga faktor yang harus di penuhi, yaitu (2008: 10):

1. Lengkap, artinya semua informasi yang diharapkan didapatkan oleh pihak yang melakukan identifikasi
2. Detail, adalah informasi yang terkumpul rinci sampai ke hal-hal yang kecil benar,
3. Benar yaitu semua data yang diperoleh harus benar, bukan berarti menurut identifikator tetapi benar dan sesuai dengan apa yang dimaksud Sankarto dalam margareta: (2019).

2.2.3.3 Peran Media Sosial Facebook

1. Penyebaran Informasi

Media sosial, termasuk Facebook, memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Organisasi seperti LBH HAM dapat menggunakan Facebook untuk menyebarkan informasi tentang layanan bantuan hukum, hak-hak masyarakat, dan kasus-kasus penting kepada audiens yang lebih luas. Literatur: Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial memungkinkan organisasi untuk menyebarkan informasi secara efisien dan efektif ke publik luas, menciptakan saluran komunikasi dua arah yang mempermudah distribusi informasi.

2. Membangun Kesadaran Publik

Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu sosial dan hukum. Melalui kampanye dan posting yang konsisten, LBH HAM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka

dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Literatur: Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lovejoy dan Saxton (2012), media sosial dikatakan sebagai alat yang efektif untuk organisasi nirlaba dalam membangun kesadaran dan mengadvokasi isu-isu penting di kalangan publik.

3. Interaksi dan Keterlibatan

Facebook memungkinkan LBH HAM untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan memberikan konsultasi hukum secara online. Ini membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas. Literatur: Menurut Waters, Burnett, Lamm, dan Lucas (2009), media sosial menawarkan peluang bagi organisasi untuk berinteraksi dengan audiens mereka secara langsung, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas publik.

4. Aksesibilitas Informasi

Media sosial meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan bantuan hukum secara langsung. Facebook memungkinkan LBH HAM untuk menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi tradisional. Literatur: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mislove et al. (2011), media sosial mempermudah akses terhadap informasi yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau, terutama untuk komunitas yang terpinggirkan.

5. Kolaborasi dan Jaringan

Media sosial memungkinkan LBH HAM untuk berkolaborasi dengan organisasi lain, baik dalam berbagi informasi maupun dalam menjalankan kampanye bersama. Ini dapat memperluas jaringan dukungan dan meningkatkan efektivitas advokasi hukum. Literatur: Dalam studi oleh Nah dan Saxton (2013), media sosial disebutkan sebagai alat penting untuk membangun jaringan antara organisasi nirlaba, memungkinkan kolaborasi yang lebih besar dan berbagi sumber daya.

2.3 Teori Penyebaran informasi

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang

semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri. Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan oleh divisi bidang diseminasi merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan.

Nurdiansyah (2013) mengatakan bahwa diseminasi informasi atau penyebaran informasi, dalam ilmu perpustakaan erat kaitannya dengan istilah publisitas dan promosi. Pendapat lain menjelaskan bahwa diseminasi adalah merupakan sinonim dari kata penyebaran. Jadi pengertian diseminasi informasi adalah penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. (Kusumajanti, Purnama & Priliantini : 2018)

Pengertian lain dari diseminasi informasi atau penyebaran informasi seperti dikemukakan oleh Nurazizah (2018) diseminasi informasi adalah kegiatan yang direncanakan kemudian disebarluaskan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Sedangkan tujuan diseminasi informasi menurut (Retnowati,2014) adalah memberitahu atau paling tidak dengan informasi tersebut kominikan dapat berubah sikap karena mendapat penjelasan, pengalaman serta pola hidup budaya baru dalam komunitasnya.

Jevi Nugraha, (2021) dalam bukunya menyampaikan bahwa proses diseminasi atau penyebaran sebagai berikut;

- a. Memahami target pendengar, agar kegiatan diseminasi berjalan maka pemberi pesan lebih dahulu menentukan target yang akan diberikan pesan, dengan memperkirakan si penerima pesan akan menerimanya dengan baik.
- b. Menentukan media yang efektif, biasanya target yang dituju sering menggunakan media apa saja yang menjadi patokan seseorang memperoleh informasi.

- c. Menentukan dan memahami tujuan, diseminasi bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar menjadi inovatif menerima informasi sehingga bertambah wawasan, pengetahuan ataupun mengetahui suatu hal yang belum diketahui. Memotivasi pendengar untuk memberi tanggapan, kritik dan saran, biasanya topik ini lebih kepada informasi tentang alam, manusia disekitar, film ataupun kejadian yang baru saja terjadi.
- d. Menghitung frekuensi penyampaian pesan, untuk mencapai frekuensi yang besar maka penyampaian pesan harus melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dan jika cangkupan frekuensinya lebih kecil melalui seminar, pertemuan ataupun komunikasi secara langsung.
- e. Mengidentifikasi pesan atau kunci dari pesan yang akan disampaikan, tanpa menggunakan pesan yang panjang hanya menyebutkan kunci dari suatu pesan biasanya target dapat langsung tertarik dan paham mengenai pesan yang akan disampaikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bongdan dan Taylor dalam buku penelitian kualitatif menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati (2020: 4).

Alasan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah karena penelitian kualitatif ini fleksibel peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data selama penelitian berlangsung, sesuai dengan temuan dan situasi yang muncul. Metodologi ini juga memberikan pemahaman tentang konteks sosial dan budaya di mana fenomena terjadi. Ini penting untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan persepsi.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Hardani dalam buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (2020: 54).

Pemilihan metode penelitian deskriptif ini dikarenakan, pendekatan ini dapat menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, survei, dan observasi. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas penulis untuk memilih metode yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau informan yang memberikan informasi tentang data yang ingin peneliti kaitkan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek atau informan yaitu Masyarakat / klien yang memiliki masalah hukum dan telah memberikan kuasa hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil. Pada awalnya peneliti melakukan pencarian data terkini subjek penelitian yang diperoleh dari *Lowyer* atau Pengacara kemudian dipilihlah beberapa orang yang memenuhi kriteria atau paling sesuai agar dapat mempresentasikan keseluruhan.

No	Nama	Keterangan / Kelompok	Umur
1	Junaedin	Tersangka pemindah bukuan dana nasabah bank	29 Tahun
2	Antonius Subianto	Sebagi Ahli Waris melawan pihak pelelangan	28 Tahun
3	Eli Herlianawati	ibu korban perbuatan cabul	47 Tahun
4	Shela Marcheline	Korban Penutupan Buku Dan ATM Bank	26 Tahun
5	Abdul Majid	Tersangka Pelanggaran UU Perlindungan Anak	27 tahun
6	Renius Halawa S.H	Pengacara yang mengelola akun <i>facebook</i> @Lbh Dan Ham	32 Tahun

Gambar. 3.2.1 Subjek Peneliti

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Primer, fenomena, peristiwa, konsep, atau masalah merupakan fokus utama yang diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah bagaimana peran media sosial *facebook* pada kantor lembaga bantuan hukum hak azasi manusia masyarakat sipil dalam memberikan informasi bantuan hukum di akun *facebook* @Lbh dan Ham

3.4 Populasi Dan Sample

3.4.1 Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Dalam penelitian ini “*social situation*” atau situasi sosial adalah yaitu Masyarakat / klien yang memiliki masalah hukum dan telah memberikan kuasa hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil. Sugiyono (2012: 216)

3.4.2 Sample

Sample (*Sampling*) dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek, dari peristiwa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian, atau dapat disebut Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *convenience sampling*. Menurut Hartono (2004) pengambilan sampel dengan *convenience sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Masyarakat / klien yang memiliki masalah hukum dan telah memberikan kuasa hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil dan pengelola akun Facebook @Lbh dan Ham

Dalam penelitian kualitatif teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan perkembangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. *Snowball sampling* adalah teknik

pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2008: hal 300).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum ada empat yaitu observasi, wawancara, pencatatan dan triangulasi/tes (Sugiyono, 2013:63). Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer adalah pengumpulan data, yang terjadi pada lingkungan alam (natural condition). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi (perhatian partisipan), wawancara mendalam, dan pencatatan.

Agar dapat memperoleh data yang relevan dengan isu serta tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Metode observasi mengumpulkan data melalui observasi. Peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan untuk mengumpulkan data lapangan dengan melakukan pengamatan langsung secara berulang-ulang terhadap subjek di suatu tempat penelitian pada waktu yang sama dan di lokasi yang berbeda. Teknik observasi non partisipan adalah metode observasi dimana orang melakukan observasi namun tidak berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Teknik ini digunakan untuk memahami fenomena dengan melihat komunitas atau sistem sosial.

3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan untuk pengumpulan data ditentukan melalui pertemuan bertatap muka dan melakukan tanya jawab kepada berbagai informan yang menjadi sampel. Teknik wawancara ini melibatkan penyusunan pertanyaan dan pernyataan yang berisi masalah utama yang sedang diselidiki oleh peneliti. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan wawancara atau wawancara mendalam untuk mengetahui pendapat/pemikiran setiap orang terhadap topik yang diteliti. Para ilmuwan melakukan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin relevan dengan penelitian mereka. Di sinilah interaksi antara peneliti dan subjek uji

berlangsung. Orang yang diteliti juga mempunyai hak untuk mengetahui secara pasti siapa penelitiannya, apa tujuan penelitiannya dan apa manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Jika subjek mempercayai peneliti, kemungkinan besar data yang diperoleh akan lebih lengkap. Proses wawancara didalam penelitian kualitatif pada umumnya menjadi tidak terstruktur karena peneliti tidak jelas tentang apa yang sebenarnya ditanyakan. Oleh karena itu, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan berlangsung secara informal. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan dilakukan secara informal dan sistematis untuk mengetahui pandangan narasumber terhadap berbagai topik yang sangat penting dan berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya. memanfaatkan informasi yang mendalam. (Sutopo, 2006:69).

1.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data display*); dan penarikan simpulan (2020: 163).

1. Reduksi data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Menurut Riyanto (2003) menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih

mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.

2. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian. Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah peneliti berada di lapangan.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil yang beralamat jl. Bendungan Hilir No.148 12, RT.12/RW.6, Kel. Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210.

3.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu selama 4 bulan, dimulai dari bulan April sampai pada bulan Juli 2024 yang dilakukan secara bertahap dengan Pengajuan Judul, Pengerjaan Bab 1, Pengerjaan Bab 2, Pengerjaan Bab 3, Pengerjaan Bab 4 dan Pedoman wawancara, Pengerjaan Bab 5.

No.	Kegiatan	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024
1	Pengajuan Judul				
2	Pengerjaan Bab 1				
3	Pengerjaan Bab 2				
4	Pengerjaan Bab 3				
5	Pengerjaan Bab 4 dan Pedoman wawancara				
6	Pengerjaan Bab 5				

Tabel 3. 1 Tabel waktu penelitian